



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT  
RAPAT PANJA PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DPR RI  
TENTANG TATA CARA PENGUSULAN PROGRAM  
PEMBANGUNAN DAERAH PEMILIHAN**

**TANGGAL 12 JUNI 2015**

---

Tahun Sidang	: 2014– 2015
Masa Persidangan	: IV
Rapat ke	: 1 (satu).
Jenis rapat	: Rapat Panja Badan Legislasi.
Hari/tanggal	: Jumát, 12 Juni 2015.
P u k u l	: 15.00 s/d 16.30 WIB.
T e m p a t	: Ruang Rapat Badan Legislasi, Gd. Nusantara I Lt. 1.
A c a r a	: Pembahasan Rancangan Peraturan DPR RI tentang Tata Cara Pengusulan Program Pembangunan Daerah Pemilihan
Ketua Rapat	: H. Totok Daryanto, SE.
Sekretaris	: Widiharto, S.H., M.H.
Hadir	: - 17 orang, izin 6 orang dari 35 orang Anggota Panja. - Deputi Bidang Anggaran & Pengawasan beserta jajarannya

**KESIMPULAN/KEPUTUSAN**

**I. PENDAHULUAN**

1. Rapat Panja Rancangan Peraturan DPR RI tentang Tata Cara Pengusulan Program Pembangunan Daerah Pemilihan dipimpin oleh Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI/Ketua Panja H. Totok Daryanto, SE.
2. Rapat dibuka oleh Ketua Rapat pada pukul 15.00 WIB, selanjutnya Ketua Rapat menyampaikan pengantar rapat dan mempersilahkan Deputi Bidang Anggaran dan Pengawasan Sekretariat Jenderal DPR RI untuk memberikan penjelasan terkait dengan materi/muatan Rancangan Peraturan DPR RI tentang Tata Cara Pengusulan Program Pembangunan Daerah Pemilihan.

## II. POKOK PEMBAHASAN

A. Deputi Bidang Anggaran dan Pengawasan Setjen DPR RI menyampaikan penjelasannya sebagai berikut :

1. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia memiliki 3 (tiga) fungsi pokok, yaitu fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan.
2. Dalam menjalankan ketiga fungsi tersebut, **Anggota DPR berkewajiban untuk menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala, menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat** serta memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada rakyat, khususnya konstituen di daerah pemilihannya.
3. Berdasarkan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 Jo. Pasal 195 Peraturan Tata Tertib DPR RI *menegaskan mengenai hak mengusulkan dan memperjuangkan Program Pembangunan Daerah Pemilihan sebagai bentuk tindak lanjut atas aspirasi konstituen Anggota.*
4. Usulan Program Pembangunan Daerah Pemilihan diintegrasikan ke dalam Program Pembangunan Nasional dalam APBN.
5. Kriteria Usulan Program Pembangunan Daerah Pemilihan yaitu berbentuk kegiatan fisik; pembangunan, rehabilitasi, dan/atau perbaikan sarana dan prasarana; hasil pelaksanaan program yang berkaitan langsung dengan pelayanan kepada masyarakat; serta penganggaran melalui dana alokasi khusus program pembangunan daerah pemilihan.
6. Program pembangunan daerah pemilihan tersebut dapat ditujukan kepada : kelompok masyarakat; desa; lembaga pendidikan; lembaga adat; lembaga sosial; maupun Pemerintah Daerah/Kota.

B. Tanggapan Anggota terhadap penjelasan Deputi Bidang Anggaran dan Pengawasan Setjen DPR RI:

1. Program Pembangunan Daerah Pemilihan merupakan program baru bagi DPR, oleh karena itu Anggota perlu mengetahui dan memahami tujuan dari program tersebut.
2. Rancangan Peraturan DPR RI tentang Tata Cara Pengusulan Program Pembangunan Daerah Pemilihan, tidak memuat mengenai pengelolaan anggaran, melainkan mekanisme pengajuan program untuk disampaikan kepada Presiden/Pemerintah sebagai pelaksana program.
3. Program pembangunan Daerah Pemilihan dikhawatirkan dapat menjadi alat untuk mengkriminalisasi Anggota, oleh karena itu diperlukan suatu mekanisme yang dapat memberikan perlindungan kepada Anggota.
4. Diusulkan agar Rancangan Peraturan DPR RI ini mengatur mengenai pemerataan pembangunan daerah pemilihan, mengingat dalam satu daerah pemilihan dapat terdiri dari beberapa Anggota.
5. Diusulkan untuk memasukkan peraturan yang terkait dengan mekanisme pencairan keuangan, untuk menghindari celah kriminalisasi bagi Anggota yang memperjuangkan usulan program.

6. Mekanisme pengusulan program kepada Pimpinan Dewan melalui Rapat Paripurna adalah salah satu cara agar Anggota terhindar dari hal-hal yang dikhawatirkan.
7. Diusulkan agar kajian dan penjelasan yang terlampir dalam Rancangan Peraturan ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan DPR.
8. Rancangan Peraturan DPR tentang Tata Cara Pengusulan Program Pembangunan Daerah Pemilihan diharapkan dapat menjadi alat bagi Anggota untuk memperjuangkan dan membangun daerah pemilihannya.
9. Terkait dengan adanya pengusulan program yang sama oleh beberapa Anggota, kiranya Rancangan Peraturan ini dapat memuat solusi bagi permasalahan tersebut.
10. Diusulkan agar pembahasan pasal per pasal dapat dilakukan pada rapat panja berikutnya, hal ini dikarenakan Anggota Panja banyak yang ijin dalam rapat.

### III. KESIMPULAN/KEPUTUSAN

Rapat Panja Rancangan Peraturan DPR RI tentang Tata Cara Pengusulan Program Pembangunan Daerah Pemilihan menyepakati/menyetujui beberapa hal, sebagai berikut :

1. Konsideran “Menimbang” huruf b, kalimat “*menata kembali...*” diubah menjadi “*mengatur ....*” dan kalimat “*memperjuangkan program..*” ditambahkan menjadi “*memperjuangkannya ke dalam program....*”, sehingga menjadi :  
***b. bahwa dalam rangka memperjuangkan aspirasi rakyat, perlu mengatur tata cara pelaksanaan hak Anggota Dewan Perwakilan Rakyat untuk mengusulkan dan memperjuangkannya dalam bentuk program pembangunan daerah pemilihan agar dapat menjalankan fungsi dan tugasnya secara optimal;***
2. Konsideran “Mengingat”, tetap.
3. Konsideran “Memutuskan”, tetap.

Rapat ditutup pukul 16.30 WIB

Jakarta, 12 Juni 2015  
AN. KETUA RAPAT /  
SEKRETARIS

WIDIHARTO, S.H., M.H  
NIP.19670127 199803 1 001